

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan juga Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai cita-cita khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka wajib disidangkan pada Pengadilan Anak yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Proses peradilan perkara terhadap korban kekerasan fisik pada Anak dari sejak di tangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak. Penyelesaian perkara Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian ke masyarakat yang dihimpun

oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Adanya hasil laporan tersebut, diharapkan Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, Undang-Undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Di satu sisi, dalam penjelasan Pasal 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan hal yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, Badan Legislatif, dan Badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama karena dalam hal ini anak merupakan penerus bangsa.

Asas perlindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang didalam konvensi tersebut menegaskan bahwa hak-hak anak secara terperinci sebagai berikut :

1. Hak memperoleh perlindungan khusus dan bantuan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran dan perlakuan salah serta penyalahgunaan seksual.
2. Hak memperoleh taraf hidup layak bagi perkembangan fisik, mental dan sosial.
3. Hak atas jaminan pelarangan penyiksaan anak dan hukuman yang tidak manusiawi.
4. Hak memperoleh bantuan hukum baik didalam pengadilan ataupun diluar pengadilan.

Terkait dengan adanya proses peradilan terhadap anak, maka dalam hal ini anak sebagai korban kekerasan fisik berhak mendapat perlindungan hukum yang sah. Menurut UUD 1945 pasal 28B ayat 2 menegaskan bahwa : ‘Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi’.

Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 13 ayat 1 menegaskan bahwa :

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, ataupun pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dan perlakuan ” :

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan

e. Ketidakadilan dan

f. Perlakuan salah lainnya

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 16 menegaskan bahwa :

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhannya hukuman tidak manusiawi
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukuman
3. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Jika dicermati problematik hukum mengenai kekerasan fisik terhadap anak, maka yang terjadi adalah sebuah UUD yang mempunyai posisi hierarki tertinggi di Indonesia, yang merupakan dasar hukum utama dari semua Undang Undang yang ada di Indonesia. Maka apabila ditinjau dari Konvensi Hak Anak jelas bertentangan dengan faktanya, di dalam konvensi hak anak menjelaskan bahwa : 'Hak memperoleh perlindungan khusus dan bantuan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran dan perlakuan salah serta penyalahgunaan seksual' , sedangkan fakta yang ada bahwa anak selalu dijadikan sasaran kekerasan fisik oleh orang-orang terdekatnya (orang tua/ tetangga).

Kekerasan fisik sering terjadi karena adanya beberapa faktor, salah satunya karena pengaruh lingkungan, keluarga dan masalah ekonomi. Oleh karena perlakuan kekerasan harus ditindaklanjuti sebenarnya apa yang

menjadi sebab utama terjadinya kekerasan fisik terhadap anak. Apabila seorang anak yang menjadi korban kekerasan, secara tidak langsung kondisi psikis anak menjadi tidak stabil, sehingga perlu adanya bantuan seorang psikolog untuk membantu memulihkan kondisi anak tersebut.

Advokat dalam proses peradilan sangat diperlukan oleh korban, karena korban mempunyai hak untuk dilindungi dan dibela pada saat proses peradilan berlangsung.¹ Apabila korban pada saat proses peradilan masih dalam keadaan tidak stabil, maka Advokat berusaha memberikan pengarahan dengan cara menghiburnya atau mengajak korban jalan-jalan agar korban tidak terlalu memikirkan apa yang terjadi. Dan pada saat memberikan kesaksian korban dalam keadaan tenang, dan anak menginginkan adanya keadilan bagi dirinya sesuai dengan hukum yang berlaku.²

B. Rumusan Masalah

1. Apakah peran advokat dalam mendampingi korban kekerasan fisik pada anak selama proses peradilan berbeda dengan proses peradilan pada umumnya ?
2. Kendala apa yang dihadapi advokat dalam mendampingi korban kekerasan fisik dan bagaimana cara menghadapi kendala tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran advokat terhadap korban kekerasan fisik pada anak selama proses peradilan.

¹ Muhammad Joni, SH dan Zuchaini Z. Tanamas, SH, *Konvensi Hak Anak*, Jakarta

² Irene, SH, *Advokat PBKH*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2007

2. Bagi penulis penelitian ini menambah pengetahuan penulis dalam lingkup hukum, terutama dalam bidang kekerasan pada anak. Penelitian ini juga bagi penulis sebagai syarat akhir memperoleh gelar kesarjanaan strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui kendala yang terjadi terhadap advokat dalam menghadapi korban kekerasan fisik pada anak dalam proses peradilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan kesadaran serta informasi kepada masyarakat khususnya anak agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.
2. Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan khususnya bagi advokat dalam menangani korban kekerasan fisik pada anak dalam proses peradilan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dikaji dan merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

Pengertian Anak dalam Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 butir 1 menegaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Konvensi Hak anak yang disebut sebagai Anak adalah

seseorang yang berusia dibawah 18(delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang undang yang berlaku bagi Anak-anak, kedewasaan dicapai lebih cepat.

Pengertian Advokat menurut Undang - Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

Pengertian peradilan Menurut Kamus istilah hukum Fockema Andrea Belanda-Indonesia, pengertian peradilan diambil dari bahasa Belanda yaitu Rechtspraak yang artinya organisasi yang dibentuk oleh negara untuk memeriksa dan menyelesaikan perselisihan hukum.

Maka dapat disimpulkan pengertian Peran Advokat Terhadap Korban Kekerasan Fisik Pada Anak Selama Proses Peradilan adalah seorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, dibawah 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan yang dalam hal ini merupakan korban kekerasan fisik. Dalam hal ini seorang Advokat mendampingi dan membela korban selama proses peradilan guna untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar pelaku mendapatkan sanksi yang ada dalam peraturan hukum yang berlaku.

G. Metode Penelitian Hukum

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif karena penelitian ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan dalam penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama.

2. Sumber data

Sumber data penelitian ini berupa data sekunder terdiri dari :

- a) Data primer : adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara
- b) Data Sekunder : adalah merupakan bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat para ahli hukum, buku-buku dan sebagainya.
 - 1) Bahan hukum primer, antara lain :
 - (a) Undang Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2
 - (b) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - (c) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak
 - (d) Kepres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahaan Convention On The Rights of the Child
 - (e) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat
 - 2) Bahan hukum sekunder, antara lain :
 - (a) Sudikno Mertokusumo, 1998, *Mengenal Hukum*, Liberty.
 - (b) Barda Nawawi Arif, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
 - (c) UNICEF, *Guide To The Conventiaon Of The Rights Of The Child (CRC)*, Jakarta.

- (d) Muhammad Joni, SH dan Zulchaina Z. Tahnamas, SH, *Konvensi Hak Anak*, Jakarta.
 - (e) Adnan Buyung Nasution, 1982, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta LP3ES.
 - (f) Binziad Kadafi, Aria Suyudi, Bani Pamungkas, 2002, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia)*, Jakarta.
 - (g) Badan Pembinaan Hukum Nasional RI, 1997, *Analisis dan Evaluasi tentang Kode Etik Advokat Dan Konsultun Hukum*, Jakarta.
- 3) Bahan hukum tertier yaitu Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia yang berkaitan denagan Pengertian Advokat, Perlindungan Anak dan Proses Peradilan.

3. Metode Pengumpulan Data

- (a) Data primer diperoleh melalui :

Wawancara, yaitu tanya jawab dalam bentuk verbal antara *interviewer* dan *interviewee* dengan cara tatap muka secara langsung. Metode yang digunakan adalah dengan cara wawancara terbuka sehingga akan diperoleh jawaban yang lebih luas dan lebih mendalam mengenai persoalan hukum yang diteliti.

(b) Data sekunder diperoleh melalui :

Studi kepustakaan : Yaitu dengan cara mencari landasan secara teoritis dari permasalahan yang akan diteliti, yang dilakukan melalui studi terhadap bahan-bahan bacaan yang berupa Peraturan perundang-undangan atau kumpulan-kumpulan buku.

(c) Narasumber

(1). Bpk. Pranowo, SH sebagai pendamping di Lembaga Perlindungan Anak (LPA).

(2). Ibu Irine Wid, SH.M.Hum sebagai salah satu Advokat dalam Lembaga Perlindungan Anak.

(d) Metode Analisis Penelitian

Metode analisis yang akan digunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu menganalisa yang diperoleh dari jawaban-jawaban hasil wawancara kemudian diambil suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah cara berfikir yang bertolak dari suatu pengetahuan yang bersifat umum, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum.

Bab I : Pendahuluan, pada Bab I ini dibahas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat yang didapat dari penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep hingga metode penelitian yang digunakan oleh penulis serta sistematika penulisan hukum.

Bab II : Pembahasan, dalam Bab II ini pada bagian pertama akan berisi tentang tinjauan umum tentang Advokat dan pada bagian kedua akan dilanjutkan tentang tinjauan umum tentang anak, kemudian pada bagian ketiga akan berisi tentang tinjauan umum pengertian kekerasan. Pada bagian keempat akan dibahas mengenai peran advokat dalam mendampingi korban kekerasan fisik dan cara menghadapi kendala yang terjadi selama proses perdailan berlangsung.

Bab III : Penutup, Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat melalui proses analisis mengenai permasalahan yang diangkat disertai saran dari Penulis.